

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah tumbuh pesat pada beberapa dasawarsa terakhir ini dan diperkirakan akan terus tumbuh pada masa yang akan datang. Secara ekonomi dan bisnis, salah satu andalan perbankan syariah adalah sistem operasional yang dilandasi syariah yang diyakini lebih adil dibanding sistem lainnya. Hal tersebut tentunya sesuai dengan pesan moral dari AlQuran yang lebih mengedepankan keadilan termasuk dalam ekonomi dan bisnis. Perbankan syariah harus memiliki semangat menggerakkan roda ekonomi ummat (agar harta tidak hanya beredar dikalangan orang berpunya saja) sebagaimana yang seharusnya telah termasuk dalam Qur'an surah Al Hasyr ayat 7 sbb:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

... agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ...

Perkembangan dan pertumbuhan perbankan syaria'ah dapat dikatakan berkembang pesat sejak tahun 2002. Walaupun sempat mengalami stagnasi *market share* selalu dibawah 5%, namun pada tahun 2017 *market share* perbankan syariah telah berhasil keluar dari “*five percent traps*” yang berarti telah tembus di atas 5% yaitu sebesar 5,74%. Meskipun *market share* perbankan syariah masih relatif kecil jika dibanding perbankan konvensional,

namun perbankan syariah mengalami pertumbuhan cukup tinggi sebesar 15,2%, jauh lebih tinggi di atas pertumbuhan perbankan konvensional secara nasional sebesar 8,4% (sumber diolah dari BI).

Walaupun pertumbuhan perbankan syariah dari tahun ke tahun meningkat, namun posisinya secara nasional yang masih berada di bawah perbankan konvensional. Perbankan syariah sebagai entitas bisnis seperti pada umumnya juga mengalami tekanan persaingan sesama bank syariah sendiri maupun dengan bank-bank konvensional. Oleh sebab itu bank syariah harus menunjukkan kepada publik tentang kualitas maupun kuantitas bisnis mereka melalui pengungkapan yang baik, agar para *stakeholder* memiliki keyakinan terhadap bank syariah agar terus tumbuh berkembang sebagai andalan ekonomi umat.

Tabel perkembangan aset, pembiayaan yang diberikan (PYD), serta dana pihak ketiga (DPK) selama 5 tahun disajikan pada tabel 1.1, tabel pertumbuhannya pada tabel 1.2, sedangkan indikator utama perbankan syariah (jumlah institusi, jumlah kantor, aset, PYD, dan DPK) sampai desember tahun 2018 disajikan pada tabel 1.3. Indikator utama tersebut mencakup Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS).

Tabel 1.1.

Perkembangan Aset, PYD, dan DPK (dalam triliun rupiah)

	2014	2015	2016	2017	2018
Aset	279	304	366	435	490
PYD	204	219	255	293	329
DPK	222	236	285	342	380

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2019**Tabel 1.2.**

Pertumbuhan Aset, PYD, dan DPK

	2014	2015	2016	2017	2018
Aset	12,42%	8,99%	20,28%	18,97%	12,57%
PYD	8,37%	7,06%	16,41%	15,24%	12,21%
DPK	18,53%	6,35%	20,84%	19,89%	11,14%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2019**Tabel 1.3.**

Indikator Utama Perbankan Syariah per Desember 2018

	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset (triliun rupiah)	PYD (triliun rupiah)	DPK (triliun rupiah)
BUS	14	1.875	316,69	202,30	257,61
UUS	20	354	160,64	117,89	114,22
BPRS	167	495	12,36	9,08	8,13
Total	202	2.724	489,69	329,28	379,96

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2019

Market share perbankan syariah jauh lebih rendah dibanding perbankan konvensional, namun sebaliknya pertumbuhan perbankan syariah lebih tinggi dibanding perbankan konvensional. Walau demikian, bank syariah maupun bank konvensional saat ini memiliki isu yang sama yaitu tentang *corporate governance* sebagaimana perusahaan umumnya. Secara umum di seluruh dunia pembahasan mengenai *corporate governance* yang intensif mulai meningkat (Bonn dan Fisher, 2006).

Bonn dan Fisher (2006) menyampaikan bahwa hal tersebut di atas karena berkaitan semakin banyaknya jumlah krisis dan kegagalan perusahaan besar untuk berjalan sebagaimana mestinya (misal Exxon Valdez, Ford Pinto Enron WorldCom, dll). Contoh-contoh kegagalan perusahaan tersebut menunjukkan kesalahan manajerial, serta sangat diperlukannya bagi organisasi untuk lebih memperhatikan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Namun demikian, pada tahun 2008 kembali terjadi krisis keuangan global. Beberapa perusahaan besar di dunia mengalami kebangkrutan (misal Lehman Brothers di Amerika dan Northern Rock di Inggris). Kegagalan penerapan *corporate governance* yang semestinya, menyebabkan untuk selanjutnya menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko yang diharapkan dapat mencegah pula terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Oleh sebab itu, manajemen risiko adalah topik penting dalam lingkungan bisnis (Gates, *et al.*, 2012).

Demikian pula untuk industri keuangan Islam, *corporate governance* dan manajemen risiko merupakan isu penting. Pada saat ini umumnya perkembangan industri keuangan Islam menunjukkan perkembangan yang positif. *The Islamic Finance Development Report 2018* melaporkan keuangan Islam secara global tumbuh sebesar 11% berbasis pada angka yang dilaporkan dari 56 negara. (IFSB, 2018).

Perbankan syariah merupakan salah satu bagian penopang sektor riil, oleh karena itu penerapan tata kelola perusahaan merupakan suatu kewajiban pada perbankan syariah di Indonesia. Hal ini jelaskan dalam Undang Undang No.21 tahun 2008 (tentang Perbankan Syariah) dimana perbankan syariah diwajibkan untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.

Pada pelaksanaan *corporate governance*, dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting. Egon Zehnder International (perusahaan konsultan bakat dan pencarian pemimpin global) merilis bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* (Gregory, 2000). Tugas dewan komisaris adalah untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Oleh sebab itu dewan komisaris berperan dalam mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelolaan perusahaan serta dalam mekanisme pengawasan. Dalam hal ini dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen, dimana manajemen bertanggung jawab dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan.

Dalam mekanisme *corporate governance*, dimana aspek pengawasan (*monitoring*) merupakan salah satu kunci penting demi berjalannya sistem manajemen risiko perusahaan yang baik serta tercapainya kinerja perusahaan sesuai yang diharapkan. Dewan komisaris beserta komite-komitennya berperan mengawasi penerapan manajemen risiko untuk memastikan perusahaan memiliki program manajemen risiko yang baik (Krus dan Orowitz, 2009).

Pengungkapan penerapan manajemen risiko dapat melalui *annual report* bank. Pihak otoritas perbankan di Indonesia mewajibkan bank konvensional maupun bank syariah menerapkan manajemen risiko secara efektif. Macam-macam manajemen risiko yang harus diterapkan dan diungkapkan atau dilaporkan berkembang dalam dua dasawarsa terakhir ini. Penerapan manajemen risiko wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank (OJK, POJK No:65/POJK.03/2016).

Pada bank syariah, penerapan manajemen risiko secara efektif harus paling sedikit mencakup pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah (OJK, POJK no: 65/POJK.03/2016). Hal tersebut merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance*. Namun, pada beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya hasil yang tidak konsisten terkait pengaruh struktur *corporate governance* pada perusahaan terhadap pengungkapan risiko (Samaha et al., 2015). Terdapat pengaruh antara komisaris independen terhadap pengungkapan risiko (Htay et al.,

2011; Neifar dan Jarboui, 2018), namun penelitian Al-Maghzom et al. (2016) menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Inkonsistensi hasil-hasil penelitian tersebut mendorong untuk diteliti ulang pada penelitian ini dengan obyek yang berbeda.

Hubungan antara Komite Pemantau Risiko yang berada dibawah Dewan Komisaris terhadap pengungkapan manajemen risiko (Al-Hadi et al. 2016) dan Dewan Pengawas Syariah dengan pengungkapan manajemen risiko (Neifar dan Jarboui, 2018) menunjukkan keberadaannya secara ukuran (*size*). Peran-perannya dalam mekanisme *corporate governance* perlu digali lebih dalam karena menyebabkan munculnya aktivitas pada Komite atau Dewan tersebut. Aktivitas dapat diproksi dengan frekuensi pertemuan (Xie et al., 2003). Frekuensi pertemuan dianggap sebagai atribut penting efektivitas pemantauan (Lin, Li, dan Yang, 2006). Oleh sebab itu, intensitas dalam frekuensi pertemuan Komite Pemantau Risiko dan Dewan Pengawas Syariah perlu untuk diteliti dalam penelitian ini sebagai penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut.

Penelitian Buckby et al. (2015) menunjukkan hasil dimana keahlian Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Namun sebaliknya, keberadaan komite audit tidak memberikan efek yang cukup signifikan terhadap pengungkapan risiko dimana pernyataan ini merupakan hasil dari penelitian dari Al-Maghzom et al. (2016). Bahkan ada pendapat dari Cohen et al. (2002), bahwa keahlian anggota Komite Audit tidak diperlukan karena kekurangan tersebut akan dikompensasi oleh

kehadiran auditor eksternal (dari Kantor Akuntan Publik). Inkonsistensi tersebut perlu diteliti dalam penelitian ini, karena diduga keahlian audit pada Lembaga Keuangan Islam akan lebih kompleks dari pada Lembaga Keuangan Konvensional.

Motivasi dari penelitian ini adalah ditemukannya bukti empiris bahwa mekanisme *Islamic corporate governance* yang semakin kuat akan berperan meningkatkan pengungkapan manajemen risiko bank syariah sehingga pada ujungnya akan meningkatkan kinerja bank syariah karena bank syariah lebih antisipatif terhadap segala risiko yang akan dihadapi. Batasan masalah pada penelitian ini adalah tidak keluar dari permasalahan pada perbankan syariah yang terkait dengan manajemen risiko serta peran dari komisaris independen, komite pemantau risiko, komite audit dan dewan pengawas syariah. Oleh sebab itu penelitian ini yang merupakan kompilasi dari berbagai penelitian terdahulu diberi judul “Pengaruh Mekanisme Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko bank syariah.
2. Apakah frekuensi pertemuan komite pemantau risiko berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko bank syariah.
3. Apakah latar belakang keahlian komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko bank syariah.
4. Apakah frekuensi pertemuan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko bank syariah.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko bank syariah.
2. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris bahwa frekuensi pertemuan komite pemantau risiko berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko bank syariah.
3. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris bahwa latar belakang keahlian komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko bank syariah.
4. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris bahwa frekuensi pertemuan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko dan kinerja bank syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dan dapat menambah wawasan dan informasi mengenai implementasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan syariah yang memengaruhi pengelolaan risiko. Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi atau sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

Manajemen dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar implementasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan syariah yang memengaruhi pengelolaan risiko pada perbankan syariah. Hal tersebut khususnya tentang peran mekanisme *Islamic corporate governance* terkait pengungkapan manajemen risiko bank syariah.